



PERJANJIAN KERJASAMA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS GRAHA
NUSANTARA PADANGSIDIMPUAN
TENTANG
PROGRAM ASUH PT UNGGUL**

Nomor : KH- 189/UN16.18/HK.07.00/2019

Nomor : 01 / UGN.LPM / KS /2019

Pada hari ini *Senin* tanggal *Tujuh Belas* bulan *Juni* tahun *Dua Ribu Sembilan Belas*, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- (1) **LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS ANDALAS**, dalam pembuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Dr. Yulia Hendri Yeni, SE., MT., Akt.**, sebagai Ketua LP3M Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA PADANGSIDIMPUAN**, dalam pembuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Abdul Latif Lubis, SE., MM**, sebagai Ketua LPM Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Layanan UMUM sebagai penyelenggara Program Asuh PT Unggul.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penerima Program Asuh PT Unggul yang bersedia memberikan dukungan agar Program tersebut dapat berjalan dengan baik dan bersedia mengimplementasikan sistem penjaminan mutu di Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama tentang Program Asuh PT Unggul yang selanjutnya disebut **Nota Kesepakatan Bersama** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Asuh PT Unggul dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup :

1. Workshop
2. Magang
3. Coaching dan Mentoring, dan
4. Bimbingan Teknis dan Money

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara terperinci di dalam suatu Perjanjian Kerjasama.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 4
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya walaupun Nota Kesepakatan ini dan atau Perjanjiannya.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku 1 (satu) tahun sejak ditandatangani Nota Kesepakatan bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.

- (4) Nota Kesepakatan Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama.

PASAL 6 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Lembaga Pengembangan, Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)

Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang 25163

Telp : 0751 - 72650

Fax : 0751 - 72650

Email : lp3m.unand@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan

Alamat Kantor Jalan Sutan Soripada Mulia No.17 A Kota Padangsidempuan 22715

Telp : 0634-25292, Faksimile : 0634-25292

Laman : <http://lpm.ugn.ac.id>


E-mail : lpm.ugnpadangsidempuan@yahoo.com

PASAL 7 LAIN-LAIN


- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
LPM UNIVERSITAS ANDALAS



METERAN TEMPEL
779A0AFF701857673
6000
ENAM RIBU RUPIAH



Jr. Yulia Hendri Yeni, SE., MT., Akt
Ketua

PIHAK KEDUA
LPM UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA
PADANGSIDIMPUAN



Abdul Latif Lubis, SE., MM
Ketua